



PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PEMANFAATAN BERSAMA FASILITAS PENGANGKUTAN
GAS BUMI MELALUI PIPA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pemanfaatan gas bumi secara efektif dan efisien serta optimalisasi nilai tambah kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, perlu diatur pemanfaatan bersama atas fasilitas pengangkutan gas bumi melalui pipa;
- b. bahwa Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 15/P/BPHMigas/VII/2008 tentang Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 15/P/BPHMigas/VII/2008 tentang Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

- Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
 4. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 169) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 792);

6. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Khusus pada Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 411);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PEMANFAATAN BERSAMA FASILITAS PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
2. Pipa Transmisi adalah pipa untuk mengangkut Gas Bumi dari sumber pasokan Gas Bumi atau lapangan-lapangan Gas Bumi ke ruas transmisi, wilayah jaringan distribusi, wilayah niaga tertentu, dan/atau konsumen Gas Bumi.
3. Pipa Distribusi adalah pipa yang mengangkut Gas Bumi dari suatu Pipa Transmisi dan/atau pipa distribusi pada suatu wilayah jaringan distribusi ke konsumen Gas Bumi dan/atau wilayah jaringan distribusi lainnya yang berbentuk jaringan.
4. Fasilitas adalah Pipa Transmisi dan/atau Pipa Distribusi beserta fasilitas pendukungnya yang digunakan dalam kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.
5. Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa adalah kegiatan menyalurkan Gas Bumi melalui pipa meliputi kegiatan transmisi, dan/atau transmisi dan distribusi melalui pipa penyalur dan peralatan yang dioperasikan dan/atau diusahakan sebagai suatu kesatuan sistem yang terintegrasi.
6. Hak Khusus adalah hak yang diberikan badan pengatur kepada badan usaha untuk mengoperasikan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada ruas transmisi dan/atau pada wilayah jaringan distribusi berdasarkan lelang.
7. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.

8. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. *Transporter* adalah Badan Usaha yang memiliki izin usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan/atau memiliki Hak Khusus.
10. *Shipper* adalah Badan Usaha yang memanfaatkan Fasilitas *Transporter* untuk mengangkut Gas Bumi yang dimilikinya.
11. Calon *Shipper* adalah Badan Usaha yang mengusulkan akan memanfaatkan Fasilitas *Transporter* untuk mengangkut Gas Bumi yang dimilikinya.
12. Perjanjian Pengangkutan Gas yang selanjutnya disingkat PPG adalah perjanjian kerjasama antara *Transporter* dan *Shipper* yang terkait dengan pengangkutan Gas Bumi milik *Shipper* melalui Fasilitas pipa Gas Bumi *Transporter*.
13. *Access Arrangement* yang selanjutnya disingkat AA adalah suatu dokumen yang dibuat oleh *Transporter*, disetujui dan disahkan oleh Badan Pengatur, berisikan syarat dan kondisi yang harus dipenuhi dalam pemanfaatan bersama pipa *Transporter*, yang berlaku mengikat Calon *Shipper* dan/atau *Shipper*.
14. *Gas Management System* adalah sistem elektronik dan/atau manual dan fasilitas-fasilitas pendukungnya yang berfungsi untuk menyediakan informasi bagi *Transporter* dan *Shipper*.
15. *Receipt Point Operator* adalah Badan Usaha yang ditunjuk *Shipper* untuk mengoperasikan Fasilitas penyaluran Gas Bumi ke titik terima milik *Transporter*.
16. *Gas Stock Account* adalah Gas Bumi yang sudah masuk ke dalam Fasilitas *Transporter* tetapi belum dialirkan ke penerima akhir di titik serah.
17. *Stock Transfer* adalah pemindahan *Gas Stock Account* antar *Shipper*.
18. *Shipper Stock* adalah volume Gas Bumi milik *Shipper* yang tersimpan dalam Fasilitas.
19. Titik Terima adalah titik penyerahan Gas Bumi pada Fasilitas dari *Shipper* ke *Transporter*.
20. Titik Serah adalah titik penyerahan Gas Bumi pada Fasilitas dari *Transporter* kepada *Shipper* dan/atau *oftaker*.
21. Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa yang selanjutnya disebut Tarif adalah biaya yang dipungut *Transporter* dari *Shipper* atas jasa pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dengan satuan USD (Dollar Amerika Serikat) per satu MSCF Gas Bumi yang diangkut *Transporter*.

22. Kapasitas Alir Maksimal adalah jumlah maksimum Gas Bumi yang dapat mengalir melalui Pipa Transmisi dan/atau Pipa Distribusi, tanpa membahayakan operasi normal dan aman terhadap sistem Pipa Transmisi dan/atau Pipa Distribusi.
23. *Firm Capacity* adalah kapasitas pipa yang dijamin ketersediaannya oleh Transporter sesuai dengan kontrak, yang berupa *reserved capacity transporter* dan/atau *reserved capacity shipper*.
24. *Reserved Capacity Transporter* adalah kapasitas sistem pipa yang digunakan untuk kegiatan niaga Gas Bumi milik *Transporter* sendiri, yang disetujui oleh Badan Pengatur.
25. *Reserved Capacity Shipper* adalah kapasitas yang telah dipesan oleh *Shipper* kepada *Transporter* baik dalam bentuk *Firm Capacity* maupun *interruptible capacity*.
26. *Interruptible Capacity* adalah penyediaan kapasitas Pipa Transmisi yang terdiri dari kuantitas harian yang disediakan untuk *Shipper* yang dapat diberhentikan dan dapat dikurangi sementara.
27. Ruas Transmisi adalah ruas tertentu dari jaringan transmisi Gas Bumi yang merupakan bagian dari rencana induk jaringan transmisi dan distribusi Gas Bumi nasional.

BAB II

TATA KELOLA DAN TATA CARA PEMANFAATAN BERSAMA FASILITAS PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

Bagian Kesatu

Tata Kelola Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Pasal 2

- (1) Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa yang dimiliki atau dikuasai oleh *Transporter* dapat dimanfaatkan bersama oleh *Shipper* dan calon *Shipper* secara terbuka, transparan, akuntabel, dan adil.
- (2) Dalam pemanfaatan bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *Transporter* harus mempertimbangkan aspek teknis dan aspek ekonomis.
- (3) Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. masih terdapat kapasitas pipa yang dapat dimanfaatkan bersama dan layak secara teknis; dan
 - b. *Shipper* dan *Calon Shipper* dalam memanfaatkan bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa tidak berdampak dan mengganggu operasional kegiatan usaha pengangkutan *Transporter*.
- (4) Aspek ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tidak mengurangi nilai keekonomian, berupa tingkat pengembalian investasi *Transporter*.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas
Bumi Melalui Pipa

Pasal 3

- (1) Calon *Shipper* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus mengajukan permohonan pemanfaatan bersama Fasilitas secara tertulis kepada *Transporter*.
- (2) Selain permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon *Shipper* memberitahukan secara tertulis kepada Badan Pengatur.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan data dukung, minimal:
 - a. data identitas Calon *Shipper* paling sedikit berupa:
 - 1) akta pendirian Badan Usaha; dan
 - 2) profil Badan Usaha.
 - b. perizinan berusaha Calon *Shipper*;
 - c. informasi rencana pengaliran Gas Bumi yang meliputi:
 - 1) informasi suplai Gas Bumi;
 - 2) Titik Terima, Titik Serah dan titik koordinat;
 - 3) kontrak kuantitas harian; dan
 - 4) jangka waktu kontrak;
 - d. spesifikasi Gas Bumi, termasuk temperatur dan tekanan Gas Bumi;
 - e. informasi perikatan jual beli Gas Bumi calon konsumen dan/atau produsen Gas Bumi; dan
 - f. jenis layanan pengangkutan dan jangka waktu *Reserved Capacity Shipper*.

Pasal 4

- (1) *Transporter* melakukan penilaian kelayakan atas permohonan Calon *Shipper* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berdasarkan urutan tanggal diterimanya surat permohonan Calon *Shipper* oleh *Transporter*.
- (2) Dalam melakukan penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *Transporter* dapat menerima tanggapan dari *Shipper* lainnya atas permohonan Calon *Shipper*.
- (3) Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. persetujuan; atau
 - b. penolakan.
- (4) Dalam hal permohonan yang diajukan Calon *Shipper* sesuai dengan aspek teknis dan ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *Transporter* menyetujui permohonan dan melanjutkan proses pembahasan dan penandatanganan PPG yang selanjutnya Calon *Shipper* menjadi *Shipper*.

- (5) Dalam hal permohonan yang diajukan Calon *Shipper* tidak memenuhi aspek teknis dan ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *Transporter* menolak permohonan Calon *Shipper*.
- (6) Persetujuan atau penolakan *Transporter* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan kepada Calon *Shipper* dan Badan Pengatur paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan Calon *Shipper*.
- (7) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan melampirkan hasil penilaian kelayakan dan tanggapan *Shipper* lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Pasal 5

- (1) Badan Pengatur melakukan evaluasi atas penolakan *Transporter* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) sejak diterimanya surat penolakan *Transporter* dengan mempertimbangkan:
 - a. aspek teknis;
 - b. aspek ekonomis;
 - c. pendapat dari pihak terkait dengan pemanfaatan bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa; dan
 - d. kebijakan Pemerintah.
- (2) Badan Pengatur menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada *Transporter* dan Calon *Shipper* paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak tanggal diterima surat penolakan dari *Transporter*.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN *TRANSPORTER*

Pasal 6

Transporter berhak:

- a. memungut Tarif dari *Shipper* yang besarnya ditetapkan oleh Badan Pengatur;
- b. mengusulkan evaluasi Tarif kepada Badan Pengatur akibat perubahan parameter pada penetapan Tarif yang berlaku;
- c. melakukan tindakan terbaik yang dianggap perlu untuk mempertahankan nilai *Gas Stock Account* sesuai ketentuan di dalam AA dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis;
- d. memanfaatkan kapasitas pipanya sesuai dengan Kapasitas Alir Maksimal;
- e. mendapatkan informasi penunjukan *Receipt Point Operator* dari *Shipper*; dan
- f. mengajukan usulan penyelesaian perselisihan yang timbul dan berkaitan dengan pemanfaatan bersama Fasilitas pengangkutan Gas Bumi kepada Badan Pengatur.

Pasal 7

Transporter wajib:

- a. menyediakan informasi yang diperlukan bagi Calon *Shipper* untuk mendapatkan akses ke Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa milik *Transporter*;
- b. mengangkut Gas Bumi milik *Shipper* sesuai AA dan PPG;
- c. menerapkan Tarif sesuai dengan ketentuan Badan Pengatur;
- d. menjaga *Gas Stock Account* sesuai ketentuan di dalam AA;
- e. melaporkan klausul pinalti pada PPG kepada Badan Pengatur dalam rangka menjaga *Gas Stock Account* sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
- f. melaporkan segala bentuk kerja sama pengadaan Fasilitas dan layanan kegiatan pengangkutan antara *Transporter* dan *Shipper* kepada Badan Pengatur;
- g. melaporkan kepada Badan Pengatur dalam hal terdapat biaya selain Tarif yang diterapkan kepada *Shipper* dan/atau biaya lainnya terkait dengan biaya operasi dan pemeliharaan;
- h. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam AA dan PPG;
- i. memberikan kesempatan yang sama dalam pemanfaatan bersama Fasilitas kepada semua *Shipper*;
- j. meningkatkan kemampuan kapasitas pipa terpasang (*existing*);
- k. mendukung program pemerintah dalam penyediaan dan pemanfaatan Gas Bumi dalam negeri;
- l. memberikan informasi kepada *Shipper* tentang pengangkutan Gas Bumi milik *Shipper*;
- m. menyampaikan dan menginformasikan:
 - 1) salinan PPG;
 - 2) PPG yang akan dibuat atau proses perpanjangan; atau
 - 3) PPG yang akan berakhir atau telah berakhir, kepada Badan Pengatur.
- n. menjaga kualitas Gas Bumi yang diangkut sesuai spesifikasi Gas Bumi yang dipersyaratkan (*required gas specification*); dan
- o. membayar iuran kepada Badan Pengatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN *SHIPPER*

Pasal 8

Shipper berhak:

- a. mendapatkan jasa pengangkutan Gas Bumi sesuai AA dan PPG;
- b. mendapatkan informasi atau laporan dari *Transporter* terkait dengan kegiatan pengangkutan Gas Bumi yang dimiliki *Shipper*;
- c. mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemanfaatan bersama Fasilitas *Transporter*;

- d. mengajukan usulan evaluasi Tarif pengangkutan kepada Badan Pengatur dengan tembusan kepada *Transporter*;
- e. mengajukan usulan penyesuaian AA kepada *Transporter* dengan tembusan kepada Badan Pengatur; dan
- f. mengajukan usulan penyelesaian perselisihan yang timbul dan berkaitan dengan pemanfaatan bersama Fasilitas pengangkutan Gas Bumi kepada Badan Pengatur.

Pasal 9

Shipper wajib:

- a. membayar Tarif kepada *Transporter*;
- b. menyampaikan informasi atau laporan kepada *Transporter* terkait Gas Bumi yang dimilikinya;
- c. memenuhi spesifikasi Gas Bumi sesuai yang dipersyaratkan (*required gas specification*);
- d. mempertahankan jumlah minimum *Shipper Stock* atau tidak lebih dari maksimum jumlah *Shipper Stock*;
- e. melaporkan kepada *Transporter* rencana dan kesepakatan *Stock Transfer* antar *Shipper*; dan
- f. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam PPG dan AA.

BAB V

ACCESS ARRANGEMENT

Pasal 10

Transporter yang telah memiliki Hak Khusus atau yang belum memiliki Hak Khusus wajib menyusun AA dan mengajukan permohonan persetujuan AA kepada Badan Pengatur.

Pasal 11

Badan Usaha pemilik Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa tetapi belum memiliki Hak Khusus dan PPG, wajib menyusun AA dan mengajukan permohonan persetujuan AA kepada Badan Pengatur.

Pasal 12

- (1) *Transporter* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Badan Usaha pemilik Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa tetapi belum memiliki Hak Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang tidak menyusun AA dan mengajukan permohonan persetujuan AA dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penundaan pemberian Hak Khusus bagi *Transporter* yang belum memiliki Hak Khusus; dan
 - c. pencabutan Hak Khusus bagi *Transporter* yang telah memiliki Hak khusus di Ruas Transmisi atau wilayah jaringan distribusi tertentu.

- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan Pengatur.

Pasal 13

- (1) Pengajuan permohonan persetujuan AA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 disampaikan dalam dokumen pengajuan Hak Khusus atau dokumen permohonan penyesuaian AA jika ada perubahan teknis operasional pada Fasilitas.
- (2) AA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris meliputi:
 - a. filosofi operasi;
 - b. *Gas Managemeny System*;
 - c. aspek teknis; dan
 - d. aspek hukum.
- (3) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. manual; atau
 - b. elektronik melalui sistem teknologi informasi.
- (4) Badan Pengatur melakukan analisis dan evaluasi terhadap usulan rancangan AA yang diajukan oleh *Transporter* hingga dinyatakan lengkap dan benar.
- (5) Dalam pelaksanaan analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), *Transporter* harus memaparkan usulan AA.

Pasal 14

Apabila terjadi perselisihan akibat adanya perbedaan penafsiran dalam AA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), penafsiran dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia.

Pasal 15

- (1) Dalam memberikan persetujuan AA, Badan Pengatur mengadakan rapat dengar pendapat dengan:
 - a. *Transporter*,
 - b. *Shipper*, dan/atau
 - c. pemangku kepentingan terkait lainnya.
- (2) Hasil rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan bahan pertimbangan Badan Pengatur.
- (3) Persetujuan AA ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengatur melalui sidang komite.
- (4) Badan Pengatur menerbitkan persetujuan AA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah dinyatakan lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).

Pasal 16

- (1) Masa berlaku AA dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun sejak uji coba (*commissioning*) Fasilitas atau jika terdapat penyesuaian AA.
- (2) Setelah masa berlaku AA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) habis, masa berlaku AA dapat diperpanjang berdasarkan penilaian perpanjangan sisa umur layanan (*residual lifetime assessment*) berupa:
 - a. evaluasi kemampuan teknis; dan
 - b. keselamatan pemanfaatan pipa.
- (3) *Transporter* dapat mengajukan permohonan penyesuaian AA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 17

- (1) Filosofi operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a minimal:
 - a. basis filosofi dan prioritas operasi;
 - b. persyaratan mengakses pipa;
 - c. hak dan kewajiban *Transporter*;
 - d. hak dan kewajiban *Shipper*;
 - e. *Receipt Point Operator*; dan
 - f. Penambahan *Shipper*.
- (2) Ketentuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dicantumkan ke dalam filosofi operasi jika relevan dan disetujui oleh Kepala Badan Pengatur.

Pasal 18

- (1) Sistem Manajemen Gas (*Gas Management System*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b minimal:
 - a. perencanaan, konstruksi dan instalasi serta pengembangan Sistem Manajemen Gas (*Gas Management System*);
 - b. prediksi suplai dan permintaan Gas Bumi;
 - c. proses penghitungan volume aliran Gas Bumi;
 - d. prinsip alokasi dan atribusi;
 - e. Stok Gas (*Gas Stock Account*);
 - f. Pengalihan Stok Gas (*Stock Transfer*);
 - g. Perbedaan hasil perhitungan Gas Bumi antara Titik Terima dan Titik Serah; dan
 - h. pelaporan.
- (2) Ketentuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dicantumkan ke dalam Sistem Manajemen Gas (*Gas Management System*) apabila relevan dan disetujui oleh Kepala Badan Pengatur.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan sesuai dengan kondisi Fasilitas *Transporter* jika relevan dan disetujui oleh Kepala Badan Pengatur.

Pasal 19

- (1) Aspek teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c minimal:
 - a. Kapasitas Alir Maksimal;
 - b. kondisi ketika terjadi pengurangan Kapasitas Alir Maksimal;
 - c. pemeliharaan pipa;
 - d. pengukuran Gas Bumi;
 - e. kualitas Gas bumi;
 - f. tekanan dan temperatur operasi;
 - g. prosedur keadaan darurat dan integrasi sistem; dan
 - h. pemutusan, penambahan atau penggantian Titik Serah dan Titik Terima.
- (2) Ketentuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dicantumkan ke dalam aspek teknis jika relevan dan disetujui oleh Kepala Badan Pengatur.

Pasal 20

- (1) Aspek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d minimal:
 - a. jaminan resiko atas kondisi fisik dan menjaga kehandalan Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa menggunakan asuransi;
 - b. kondisi yang menyebabkan perlunya amandemen AA;
 - c. pelanggaran dalam klausul AA dan penalti;
 - d. keadaan kahar;
 - e. pertanggungjawaban dan batas-batas pertanggungjawaban;
 - f. penyelesaian sengketa; dan
 - g. kepatuhan atas peraturan perundang-undangan.
- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, minimal dengan jangka waktu kontrak selama 1 (satu) tahun dan diperpanjang tiap tahun atau sesuai periode kontrak PPG.
- (3) Penyedia asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
 - a. asuransi nasional;
 - b. reputasi baik; dan
 - c. memiliki izin usaha dari lembaga yang berwenang di bidang pengawasan lembaga keuangan nonbank.
- (4) Ketentuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dicantumkan ke dalam aspek hukum jika relevan dan disetujui oleh Kepala Badan Pengatur.

Pasal 21

- (1) Dalam hal *Transporter* memiliki lebih dari 1 (satu) Ruas Transmisi yang akan diintegrasikan, *Transporter* dapat melakukan penyesuaian AA terintegrasi atau dengan AA terpisah untuk masing-masing ruas, melalui permohonan pengajuan AA baru.
- (2) Pengajuan permohonan AA baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

BAB VI
PERJANJIAN PENGANGKUTAN GAS BUMI

Pasal 22

- (1) Kesepakatan antara *Transporter* dan *Shipper* tentang pemanfaatan bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dituangkan dalam PPG.
- (2) PPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat minimal:
 - a. hak dan kewajiban *Transporter* dan *Shipper*;
 - b. jalur pipa dan masing-masing Titik Terima dan Titik Serah yang disepakati antara *Transporter* dan *Shipper*;
 - c. layanan yang diberikan oleh *Transporter*, yang terdiri dari:
 1. *Reserved Capacity Shipper*;
 2. kuantitas harian; dan
 3. periode reservasi untuk transportasi;
 - d. layanan tambahan khusus yang disediakan oleh *Transporter*;
 - e. Tarif yang harus dibayarkan oleh *Shipper* atas layanan *Transporter*;
 - f. volume penyaluran Gas Bumi;
 - g. tata cara pengukuran Gas Bumi;
 - h. tata cara dan jangka waktu pengembalian *gas stock*;
 - i. spesifikasi Gas Bumi;
 - j. tata cara penagihan dan pembayaran;
 - k. pengalihan *Reserved Capacity Shipper*;
 - l. wanprestasi;
 - m. keadaan kahar;
 - n. jangka waktu perjanjian;
 - o. mekanisme berakhirnya perjanjian;
 - p. tata cara dan jangka waktu pengambilan pengisian gas awal (*initial fill*) jika *initial fill* milik *Shipper*; dan
 - q. penyelesaian sengketa.

BAB VII
RESERVED CAPACITY

Pasal 23

- (1) Dalam memberikan layanan kepada *Shipper*, *Transporter* dapat memanfaatkan Kapasitas Alir Maksimal dengan mempertimbangkan kehandalan sistem dan operasi jaringan yang efisien.
- (2) *Transporter* harus menginformasikan dan menerapkan mekanisme penyaluran Gas Bumi atas *Reserved Capacity Shipper*, secara transparan dan akuntabel, serta menerapkan perlakuan yang sama, dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis.
- (3) Layanan *Reserved Capacity Shipper* yang disediakan oleh *Transporter* berupa kapasitas pipa yang terjamin (*Firm Capacity*) dan/atau kapasitas pipa yang dapat diinterupsi (*Interruptible Capacity*).

- (4) *Transporter* menyediakan *Firm Capacity* sesuai dengan permintaan *Shipper* dengan mempertimbangkan Kapasitas Alir Maksimal.
- (5) *Transporter* dapat menawarkan *Firm Capacity* yang tidak digunakan pada waktu tertentu, kepada *Shipper* lain sebagai *Interruptible Capacity*.
- (6) *Transporter* dapat menawarkan layanan *Interruptible Capacity* kepada *Shipper* dan Calon *Shipper* jika seluruh *Firm Capacity* yang tersedia telah habis dipesan oleh *Shipper*.

Pasal 24

- (1) *Transporter* dapat melakukan kegiatan pengangkutan Gas Bumi atas Gas Bumi miliknya sendiri pada Fasilitas *Transporter*.
- (2) *Transporter* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki perizinan berusaha untuk kegiatan usaha niaga Gas Bumi jika terdapat kapasitas yang belum dimanfaatkan oleh *Shipper*.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan berusaha.
- (4) *Transporter* wajib menerapkan prinsip pemisahan (*unbundling*) minimal pemisahan pencatatan akuntansi (*accounting unbundling*) antara kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dengan kegiatan usaha niaga Gas Bumi melalui pipa pada Fasilitas *Transporter*.
- (5) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) *Transporter* yang melakukan kegiatan usaha niaga Gas Bumi melalui Fasilitas *Transporter* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan persetujuan *Reserved Capacity Transporter* kepada Badan Pengatur.
- (7) Badan Pengatur melakukan verifikasi atas permohonan persetujuan *Reserved Capacity Transporter* sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 25

- (1) *Transporter* yang memiliki Fasilitas baru dan/atau yang berasal dari kegiatan usaha niaga wajib menyediakan *Reserved Capacity Shipper* untuk kepentingan umum dan/atau mendukung program pemerintahan minimal 20 (dua puluh) persen dari Kapasitas Alir Maksimal.
- (2) Dalam hal *Transporter* tidak dapat menyediakan *Reserved Capacity Shipper* untuk kepentingan umum dan/atau mendukung program pemerintah minimal 20 (dua puluh) persen dari Kapasitas Alir Maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. denda administratif
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) *Transporter* menyampaikan usulan *Reserved Capacity Transporter* berupa rincian rencana pengangkutan Gas Bumi atas Gas Bumi miliknya sendiri untuk tahun berikutnya dari tahun berjalan, dan disampaikan paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Oktober tahun berjalan.
- (6) Dalam hal *Reserved Capacity Transporter* telah berjalan selama 2 (dua) tahun berturut-turut sejak persetujuan oleh Badan Pengatur, *Reserved Capacity Transporter* harus dijalankan oleh fungsi tersendiri yang terpisahkan dari kegiatan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

Pasal 26

Dalam hal *Reserved Capacity Transporter* tidak digunakan berdasarkan proses verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7), *Reserved Capacity Transporter* terbuka untuk dapat dimanfaatkan oleh Calon *Shipper* atau *Shipper* lain.

Pasal 27

Kepala Badan Pengatur menetapkan pedoman teknis Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa tentang mekanisme penetapan AA dan *Reserved Capacity Transporter* dan *Reserved Capacity Shipper*.

BAB VIII EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 28

Transporter harus menyampaikan data dan informasi yang diperlukan Badan Pengatur untuk evaluasi pemanfaatan Fasilitas bersama Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

Pasal 29

- (1) *Transporter* wajib menyampaikan laporan kegiatan pemanfaatan fasilitas bersama gas bumi kepada Badan Pengatur setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat data dan informasi antara lain yaitu:
 - a. *Shipper*;
 - b. lokasi Fasilitas di Titik Terima dan Titik Serah;
 - c. Kapasitas Alir Maksimal dan kondisi operasi;
 - d. *Reserved Capacity Shipper*;
 - e. *Reserved Capacity Transporter*;
 - f. *gas balance*, meliputi:

1. *linepack* atau jumlah seluruh Gas Bumi dalam pipa;
 2. volume Gas Bumi yang dialirkan;
 3. *input* per titik yang merupakan volume Gas Bumi yang masuk ke dalam sistem pipa;
 4. *output* per titik yang merupakan volume Gas Bumi yang keluar dari sistem pipa;
 5. *own use gas*; dan
 6. *losses*.
- g. kondisi komposisi kualitas Gas Bumi (*gas specification*) termasuk temperatur dan tekanan Gas Bumi di Titik Terima dan Titik Serah;
 - h. *Stock Transfer*;
 - i. evaluasi atas *discrepancy (unaccounted gas)* atau perbedaan pengukuran di Titik Terima dan Titik Serah;
 - j. kapasitas tersedia; dan
 - k. biaya lain yang menjadi pendapatan *Transporter* atas pemanfaatan Fasilitas.
- (3) Dalam hal *Transporter* tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
- a. peringatan tertulis; dan
 - b. denda administratif.
- (5) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Badan Pengatur melakukan pengawasan meliputi:
 - a. pemeriksaan data dan informasi yang disampaikan oleh *Transporter*; dan
 - b. kunjungan di lapangan.
- (2) Dalam hal terdapat temuan berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengatur dapat mengusulkan penyesuaian AA.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- a. *Transporter* yang telah memiliki AA dan telah digunakan dalam PPG sebelum ditetapkannya Peraturan Badan ini, tetap berlaku dan harus menyesuaikan AA sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Badan ini mulai berlaku;

- b. *Transporter* dan *Shipper* yang memiliki PPG yang tidak sesuai dengan ketentuan AA berdasarkan Peraturan Badan ini harus melakukan penyesuaian PPG paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan AA dari Kepala Badan Pengatur; dan
- c. *Transporter* yang telah melakukan kegiatan usaha niaga Gas Bumi melalui Fasilitas *Transporter* sebelum terbitnya Peraturan Badan ini, harus mengajukan permohonan persetujuan *Reserved Capacity Transporter* kepada Badan Pengatur paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Badan ini mulai berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 15/P/BPH MIGAS/VII/2008 tentang Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa; dan
- b. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 15/P/BPH MIGAS/VII/2008 tentang Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1406),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2024

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ERIKA RETNOWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 619

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
SEKRETARIS BPH MIGAS,



N